



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 318119 Fax. 0322- 318693
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 421.1/127/413.101/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : SPS TAMAN POSYANDU "MELATI PUTIH"
Nama Penanggung jawab : HANIK ALFI NURAINI
Alamat : Desa Parengan, Kecamatan Maduran,
Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan izin operasional kepada Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan.

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 24 Juni 2021

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. MOH. NAHIKAN, MM.

Penyidik Utama Muda

NIP. 19690703 198911 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SPS MELATI PUTIH
Nomor Induk Berusaha : 1277000720576
Alamat Perusahaan : jalan raya perengan no 66
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dsn. Parengan
b. Desa/Kelurahan : Parengan
c. Kecamatan : Maduran
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan SPS MELATI PUTIH
Nomor Induk Berusaha : 1277000720576
Alamat Perusahaan : jalan raya parengan no 66
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dsn. Parengan
b. Desa/Kelurahan : Parengan
c. Kecamatan : Maduran
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2021

Oleh : Bupati Kab. Lamongan Provinsi
Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 16 Juli 2021